



**P U T U S A N**

Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habib Habiburahman
2. Tempat lahir : MEDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 18/6 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Gg. Drom No. 12-A Kel. Tegal S. Mandala I  
Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu "Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & REKAN" yaitu Vranto Vranhaxh Simanjuntak, SH & Feri Donal Sihaloho, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 110/Pid,Sus/2024/PN Tbt tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Habib Habiburahman** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida: **6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor (brutto) 19,86 Gram dan berat bersih (netto) 18,02 Gram.
  - 1 potong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan.
  - 1 Lembar tisu kering berwarna putih.***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024 dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **Habib Habiburahman** pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani No.46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Bripka Hendi Sihombing dan saksi Brigadir Bernad E. Pandiangan yang sedang melaksanakan tugas mendapat informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani No.46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) ada orang yang akan melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi sampai di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Habib Habiburahman dengan ciri ciri yang dimaksud oleh informan tersebut sedang berada duduk dikursi, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih dan 1 potong plastik asoy berwarna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Aulia (belum tertangkap) pada hari hari jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib, di Jalan Sukarama Gg. Jati Kota Medan dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan atau diantarkan kepada seorang pembeli yang tidak dikenal terdakwa yang akan datang ke Restoran India tersebut sesuai dengan arahan dari Aulia dan apabila sabu tersebut berhasil diserahkan terdakwa kepada pembeli maka terdakwa akan diberikan hadiah berupa 1 (satu) unit handphone Android dari Aulia. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawanya ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 03/25/03/POL.10086/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 19,86 gram dan berat bersih 18,02 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1094/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd Nip. 197804212003122005, menyimpulkan :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B milik Habib Habiburrahman adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa **Habib Habiburahman** pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Ahmad Yani No.46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wib petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi diantaranya saksi Bripka Hendi Sihombing dan saksi Brigadir Bernad E. Pandiangan yang sedang melaksanakan tugas mendapat informasi bahwa di Jalan Ahmad Yani No.46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) ada orang yang akan melakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan pada saat para saksi sampai di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa Habib Habiburahman dengan ciri ciri yang dimaksud oleh informan tersebut sedang berada duduk dikursi, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih dan 1 potong plastik asoy berwarna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar adalah miliknya. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawanya ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 03/25/03/POL.10086/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 19,86 gram dan berat bersih 18,02 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1094/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd Nip. 197804212003122005, menyimpulkan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B milik Habib Habiburahman adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aipda Teriketia Surbakti** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
  - Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi Bripka Hendri Doharma Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Habib Habiburahman pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jl.Ahmad Yani No.46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing tinggi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota- Kota Tebing Tinggi (tepatnya di Restoran India) karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jl.Ahmad Yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing tinggi kota- Kota.Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba di lokasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib, di Jl.Ahmad Yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing tinggi kota- Kota.Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan ciri ciri yang dimaksud oleh informasi tersebut sedang berada duduk dikursi, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan saksi sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih, 1 potong plastik asoy berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut benar adalah milik Terdakwa yang ia peroleh dari seorang laki laki yang bernama AULIA (belum tertangkap) yang mana narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke pembeli, bahwa kesepakatan terdakwa dengan AULIA pada saat menjual narkotika, terdakwa diupah 1 (satu) Unit Handphone Android selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dan membawanya ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Bripka Hendri Doharma Sihombing** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kepolisian diantaranya saksi Aipda Teriketta Surbakti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Habib Habiburrahman pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jl.Ahmad Yani No.46 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing tinggi Kota- Kota Tebing Tinggi (tepatnya di Restoran India) karena terdakwa memiliki, menyimpan,menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Jl.Ahmad yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing tinggi kota- Kota.Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama rekan saksi bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi tiba dilokasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib, di Jl.Ahmad yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing tinggi kota- Kota.Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan ciri ciri yang dimaksud oleh informasi tersebut sedang berada duduk dikursi, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan saksi sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih, 1 potong plastik asoy berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar adalah milik Terdakwa yang ia peroleh dari seorang laki laki yang bernama AULIA (belum tertangkap) yang mana narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke pembeli, bahwa kesepakatan terdakwa dengan AULIA pada saat menjual narkoba, terdakwa diupah 1 (satu) Unit Handphone Android selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan barang buktinya dan membawanya ke Satuan Reserse Resnarkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jl.Ahmad Yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing Tinggi kota- Kota Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi-saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih, 1 potong plastik asoy berwarna hitam dan benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari AULIA (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jl.Sukarama Gg.Jati Kota Medan;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama MANDA (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengatakan kepada MANDA "MAN DUITLAH MAN...??? Lalu MANDA menjawab Terdakwa "KAU IKUTI DULU ABANG INI (SEMBERI MENUNJUKAN SEORANG LAKI LAKI YANG BERNA AULIA), KAU MINTA BUAH (NARKOTIKA) DARI DIA (AULIA), kemudian Terdakwa menjawab " YAUDAH " Lalu Terdakwa dan AULIA pergi ke Jl.Halat Kota. Medan, Untuk menjemput buah (narkotika) tersebut, setelah sampai di Jl.Halat Kota. Medan Terdakwa disuruh AULIA menunggu didepan rumah Warga " tidak lama kemudian AULIA datang bersama dengan Bos yang punya Narkotika dan 1 Orang teman laki laki yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu AULIA berkata kepada terdakwa " IKUTI AJA ABANG INI (semberi menunjukan laki laki yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya) UNTUK MENGANTAR BUAH (Narkotika). Lalu BOS AULIA juga berkata kepada terdakwa " NANTI KAUAMBIL AJA DUITNYA YAH...!!!! KAU IKUTI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA ABG INI " Lalu terdakwa berkata " OWH YAUDAH BANG....!!!" Lalu terdakwa dan teman AULIA yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya pergi ke Loket dan menaiki Bus Parawisata pada saat itu, dan terdakwa berkata kepada teman ALUIA tersebut " KITA MAU KEMANA BANG..??? Lalu laki laki tersebut menjawab " KAU IKUTI AJA AKU...!!! KITA MAU NGANTAR BUAH (Narkotika) KE KOTA.TEBING TINGGI, SESAMPAINYA DISANA NANTI KAU KASI BUAH INI (Narkotika) HABIS ITU KAU AMBIL UANGNYA....!! lalu Laki laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 potong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 Lembar tisu kering berwarna putih, selanjutnya terdakwa mengantungi barang bukti tersebut dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor (brutto) 19,86 Gram dan berat bersih (netto) 18,02 Gram;
- 1 potong plastik asoy berwarna hitam;
- 1 Lembar tisu kering berwarna putih.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 03/25/03/POL.10086/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan :1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 19,86 gram dan berat bersih 18,02 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1094/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd Nip. 197804212003122005, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Habib Habiburrahman adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jl.Ahmad Yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing Tinggi kota- Kota Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) karena memiliki Narkotika jenis Shabu karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap, saksi-saksi dari Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih, 1 potong plastik asoy berwarna hitam dan benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti narkotika jenis Sabu yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki laki yang bernama AULIA (belum tertangkap) yang mana narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke pembeli, bahwa kesepakatan terdakwa dengan AULIA pada saat menjual narkotika, terdakwa diupah 1 (satu) Unit Handphone Android;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 03/25/03/POL.10086/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 19,86 gram dan berat bersih 18,02 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1094/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd Nip. 197804212003122005, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Habib Habiburrahman adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umum yang dianggap memenuhi dalam perbuatan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur :**Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Habib Habiburahman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur **"Setiap orang"** yang disandarkan kepada Terdakwa **Habib Habiburahman** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt





disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa ditangkap oleh saksi Aipda Teriketia Surbakti dan saksi Bripka Hendri Doharma Sihombing pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 wib di Jl.Ahmad Yani No.46 Kel.Pasar Baru Kec.Tebing Tinggi kota-Kota Tebing tinggi (tepatnya Restoran India) karena memiliki Narkotika jenis Shabu karena memiliki Narkotika jenis Shabu selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh saksi-saksi dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari kantong celana depan Terdakwa sebelah kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 Lembar tisu kering berwarna putih, 1 potong plastik asoy berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari AULIA (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Jl.Sukarama Gg.Jati Kota Medan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama MANDA (belum tertangkap) lalu Terdakwa mengatakan kepada MANDA "MAN DUITLAH MAN...??? Lalu MANDA menjawab Terdakwa "KAU IKUTI DULU ABANG INI (SEMBERI MENUNJUKAN SEORANG LAKI LAKI YANG BERNA AULIA), KAU MINTA BUAH (NARKOTIKA) DARI DIA (AULIA), kemudian Terdakwa menjawab



" YAUDAH " Lalu Terdakwa dan AULIA pergi ke Jl.Halat Kota. Medan, Untuk menjemput buah (narkotika) tersebut, setelah sampai di Jl.Halat Kota. Medan Terdakwa disuruh AULIA menunggu didepan rumah Warga " tidak lama kemudian AULIA datang bersama dengan Bos yang punya Narkotika dan 1 Orang teman laki laki yang terdakwa tidak mengenalinya, lalu AULIA berkata kepada terdakwa " IKUTI AJA ABANG INI (semberu menunjukan laki laki yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya) UNTUK MENGANTAR BUAH (Narkotika). Lalu BOS AULIA juga berkata kepada terdakwa " NANTI KAUAMBIL AJA DUITNYA YAH...!!!! KAU IKUTI AJA ABG INI " Lalu terdakwa berkata " OWH YAUDAH BANG....!!!!" Lalu terdakwa dan teman AULIA yang terdakwa tidak ketahui siapa namanya pergi ke Loket dan menaiku Bus Parawisata pada saat itu, dan terdakwa berkata kepada teman AULIA tersebut " KITA MAU KEMANA BANG..??? Lalu laki laki tersebut menjawab " KAU IKUTI AJA AKU..!!! KITA MAU NGANTAR BUAH (Narkotika) KE KOTA.TEBING TINGGI, SESAMPAINYA DISANA NANTI KAU KASI BUAH INI (Narkotika) HABIS ITU KAU AMBIL UANGNYA....!! lalu Laki laki tersebut memberikan kepada terdakwa 1 potong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 Lembar tisu kering berwarna putih, selanjutnya terdakwa mengantungi barang bukti tersebut dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor 03/25/03/POL.10086/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Fauziah Husna Ginting dengan hasil penimbangan :1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Sabu berat kotor 19,86 gram dan berat bersih 18,02 gram dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1094/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd Nip. 197804212003122005, menyimpulkan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Habib Habiburahman adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa narkoba jenis Sabu tersebut diterima dari AULIA dengan kesepakatan terdakwa dengan AULIA pada saat menjual narkoba Terdakwa diupah 1 (satu) Unit Handphone Android akan tetapi belum terjual karena Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat dan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba metamfetamina jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa metamfetamina jenis sabu juga termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti sebagai orang-perseorangan yang tertangkap sedang memiliki narkoba jenis sabu dan bukan untuk hal-hal yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan denda dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor (brutto) 19,86 Gram dan berat bersih (netto) 18,02 Gram, 1 potong plastik asoy berwarna hitam dan 1 Lembar tisu kering berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Habib Habiburrahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt



***hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor (brutto) 19,86 Gram dan berat bersih (netto) 18,02 Gram, 1 potong plastik asoy berwarna hitam dan 1 Lembar tisu kering berwarna putih ***Dirampas untuk dimusnahkan***
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Cut Cernelia, S.H., Mm., sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kritina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Cut Cernelia, S.H., Mm.

Zephania, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)